

Maqashid Al-syariah dan Maslahat dalam Penerapan Hukum Ekonomi Syariah Pada Zakat Fitrah dengan Menggunakan Uang

Hendra Maulana¹, Zulbaedah², Dadang Syarifudin³

¹Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

²Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

³Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Indonesia

hm26061998@gmail.com, zulbaidah@uinsgd.ac.id, abahzia2013@gmail.com

Abstrak : Penelitian ini membahas tentang penerapan dari konsep *maqashid al-syariah* dan *maslahat* dalam hukum ekonomi syariah, khususnya mengenai zakat fitrah menggunakan uang. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk menjelaskan definisi dan perana dari *maqashid al-syariah* serta *maslahat* sebagai dasar penetapan hukum Islam yang berorientasi pada kemaslahatan umat. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai literatur klasik dan kontemporer dalam bidang ushul fiqh dan ekonomi syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa *maqashid al-syariah* bertujuan mewujudkan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan melalui pemeliharaan lima pokok utama: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks zakat fitrah, pembayaran dengan uang dinilai dapat memenuhi prinsip kemaslahatan karena memudahkan distribusi, memberi fleksibilitas kepada *mustahik*, serta relevan dengan sistem ekonomi modern. Meskipun sebagian ulama seperti Imam Syafi'i menolak bentuk pembayaran ini karena alasan tekstual, Mazhab Hanafi memperbolehkannya dengan pertimbangan manfaat dan kondisi sosial. Dengan demikian, penerapan *maqashid al-syariah* dan *maslahat* pada zakat uang mencerminkan fleksibilitas hukum Islam yang dinamis dalam merespons kebutuhan masyarakat kontemporer tanpa mengabaikan nilai-nilai syariat.

Kata Kunci: *Maqashid al-Syariah*, *Maslahat*, Hukum Ekonomi Syariah, Zakat Fitrah, Uang.

Pendahuluan

Islam sebagai agama universal diyakini memiliki ajaran yang relevan sepanjang masa (*ṣāliḥun li kulli zamān wa makān*). Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam tidak diturunkan tanpa tujuan, melainkan mengandung maksud dan hikmah yang berorientasi pada kemaslahatan manusia. Allah SWT sebagai *syārī'* (pembuat syariat) menetapkan hukum bukan secara kebetulan, tetapi dengan tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan manusia di dunia dan akhirat. Dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seluruh ketentuan syariat berlandaskan pada nilai keadilan, rahmat, kemaslahatan, dan hikmah. Oleh karena itu, setiap ketentuan yang menyimpang dari prinsip-prinsip

tersebut pada hakikatnya tidak dapat dianggap sebagai bagian dari syariat (Ibn Qayyim al-Jauziyah, n.d.). Pemahaman terhadap tujuan syariat ini menjadi sangat penting terutama ketika umat Islam menghadapi berbagai perubahan sosial yang memunculkan persoalan-persoalan baru dalam kehidupan modern.

Perkembangan masyarakat modern yang ditandai dengan kemajuan teknologi, globalisasi informasi, serta perubahan nilai-nilai sosial turut memengaruhi berbagai aspek kehidupan, termasuk pola hubungan keluarga dan pemahaman terhadap norma hukum Islam. Kondisi tersebut menuntut adanya pendekatan hukum yang mampu merespons dinamika sosial tanpa meninggalkan prinsip dasar syariat. Salah satu kajian menunjukkan bahwa transformasi konsep *‘urf* dari bentuk tradisional menuju *digital ‘urf* mencerminkan adanya penyesuaian nilai-nilai generasi muda dalam relasi suami-istri di era digital. Fenomena ini dapat dianalisis melalui pendekatan analisis dokumenter kualitatif dan analisis konten tematik untuk mengidentifikasi makna serta kecenderungan wacana yang berkembang dalam berbagai dokumen hukum dan sosial (Zulbaidah et al., 2025a).

Di sisi lain, sistem hukum di Indonesia juga menunjukkan upaya untuk menyesuaikan regulasi dengan kebutuhan masyarakat melalui penerapan prinsip-prinsip hukum yang berorientasi pada kemaslahatan. Harmonisasi antara hukum *taklīfī* dan *wad’ī* dalam sistem hukum perkawinan Indonesia menunjukkan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai aturan normatif yang bersifat mengikat, tetapi juga sebagai instrumen yang bertujuan menjamin kesejahteraan dan keadilan sosial bagi masyarakat (Zulbaidah et al., 2025b). Hal ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam dalam konteks negara modern memerlukan pendekatan yang tidak hanya normatif, tetapi juga mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang dalam masyarakat.

Dalam konteks masyarakat Indonesia yang multikultural, rekonstruksi sosial berbasis tauhid menjadi pendekatan penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap tanggung jawab transendental, sosial, dan kebangsaan. Pendekatan ini menekankan bahwa nilai-nilai keislaman tidak hanya berkaitan dengan dimensi spiritual, tetapi juga memiliki implikasi sosial yang mendorong terciptanya kehidupan masyarakat yang harmonis dan berkeadilan di tengah keberagaman budaya dan agama (Zulbaidah, 2024). Oleh karena itu, pengembangan hukum Islam dalam masyarakat modern perlu memperhatikan keseimbangan antara nilai-nilai normatif syariat dengan dinamika sosial yang terus berubah.

Adapun untuk memastikan bahwa hukum Islam tetap relevan dengan perkembangan zaman, diperlukan landasan metodologis yang kuat dalam proses penggalan hukum. Salah satu aspek penting dalam proses tersebut adalah pemahaman terhadap kaidah-kaidah *lughawiyah*, karena bahasa Arab sebagai bahasa Al-Qur’an dan Hadis memiliki kekayaan makna yang memerlukan analisis kebahasaan yang sistematis agar tidak terjadi kesalahan dalam penafsiran hukum (Zulbaidah, 2025a). Selain itu, disiplin *ushul fiqh* berperan sebagai instrumen metodologis dalam proses *istinbāt* hukum dari sumber-sumber utama syariat, sekaligus sebagai kerangka ilmiah untuk menetapkan berbagai hukum cabang yang berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat (Zulbaidah, 2025b).

Dalam kerangka metodologis tersebut, konsep *maqāṣid al-syarī’ah* menjadi salah satu pendekatan penting dalam memahami tujuan penetapan hukum Islam. Tokoh yang dikenal sebagai penggagas utama konsep ini secara sistematis adalah Imam al-Syatibi (Abu Ishaq Ibrahim al-Shatibi), seorang ulama dari mazhab Maliki yang hidup pada abad ke-8 Hijriah (748–790 H). Melalui karya monumentalnya *al-Muwafaqat*, ia mengembangkan teori *maqāṣid al-syarī’ah* sebagai suatu kerangka ilmiah dalam kajian

ushul fikih yang menegaskan bahwa tujuan utama syariat adalah menjaga kemaslahatan manusia (Al-Shatibi, n.d.). Pemikiran tersebut kemudian dikembangkan oleh sejumlah ulama setelahnya, termasuk Ibnu 'Ashur yang dikenal sebagai tokoh *maqāṣid* kontemporer yang memperluas cakupan pemikiran al-Syatibi dalam menjawab tantangan masyarakat modern (Ibn 'Ashur, n.d.).

Secara konseptual, inti dari teori *maqāṣid al-syarī'ah* adalah mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia. Prinsip ini sering dirumuskan dalam bentuk upaya menarik manfaat (*jalb al-maṣāliḥ*) dan menolak kemudharatan (*dar' al-mafāṣid*). Oleh karena itu, penetapan hukum dalam Islam harus selalu berorientasi pada tercapainya kemaslahatan. Pemahaman terhadap tujuan hukum ini menjadi sangat penting terutama ketika masyarakat mengalami perubahan struktur sosial yang dapat memengaruhi penerapan suatu ketentuan hukum.

Dengan demikian, hukum Islam dapat tetap bersifat dinamis dalam menjawab berbagai fenomena sosial yang terus berkembang. Salah satu contoh yang sering menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah persoalan pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. Sebagian ulama memperbolehkan penggunaan uang sebagai pengganti makanan pokok sebagaimana pandangan mazhab Hanafi, sedangkan sebagian ulama lainnya tidak memperbolehkannya karena zakat fitrah termasuk ibadah *maḥḍah* yang harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam nash, sebagaimana pendapat Imam Syafi'i (Abdul Muiz et al., n.d.; Erwinda, n.d.). Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa kajian terhadap tujuan syariat, kemaslahatan, serta metode istinbath hukum menjadi sangat penting dalam memahami berbagai persoalan hukum Islam di era kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, pemahaman terhadap teori *maqāṣid al-syarī'ah* dalam kajian hukum ekonomi Islam menjadi suatu keniscayaan. Konsep ini dapat memberikan kerangka pemikiran yang lebih komprehensif dalam memahami tujuan penetapan hukum serta penerapannya dalam berbagai persoalan kontemporer. Oleh karena itu, kajian ini berupaya menjelaskan secara konseptual mengenai definisi *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah*, serta penerapannya dalam hukum ekonomi syariah, khususnya terkait dengan persoalan zakat fitrah menggunakan uang. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan dua pertanyaan utama, yaitu: bagaimana definisi *maqāṣid al-syarī'ah* dan *maṣlaḥah*, serta bagaimana hukum pembayaran zakat fitrah menggunakan uang dalam perspektif hukum Islam.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis riset kepustakaan (*library research*). Riset kepustakaan atau yang sering disebut juga sebagai studi pustaka adalah serangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data melalui sumber-sumber pustaka, seperti membaca, mencatat, serta mengolah berbagai bahan yang relevan dengan topik penelitian. Dengan kata lain, penelitian kepustakaan dilakukan dengan memanfaatkan berbagai literatur sebagai sumber utama dalam memperoleh data penelitian. Menurut Mahmud dalam bukunya *Metode Penelitian Pendidikan*, penelitian kepustakaan merupakan jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku, majalah, serta berbagai sumber data lainnya untuk menghimpun informasi dari berbagai literatur, baik yang tersedia di perpustakaan maupun di tempat-tempat lain yang menyediakan sumber pengetahuan.

Berdasarkan penjelasan tersebut, penelitian kepustakaan tidak hanya terbatas pada kegiatan membaca dan mencatat data yang telah dikumpulkan, tetapi juga

menuntut kemampuan peneliti untuk mengolah, menafsirkan, serta menganalisis data yang diperoleh melalui tahapan-tahapan penelitian kepustakaan secara sistematis dan terstruktur sehingga menghasilkan pemahaman yang komprehensif terhadap permasalahan yang dikaji.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif-analitis serta pendekatan yuridis normatif untuk memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap fenomena yang diteliti (Novianti, 2024). Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti melakukan analisis secara komprehensif terhadap konsep, norma, serta berbagai perspektif yang terdapat dalam sumber-sumber ilmiah dan dokumen hukum. Metode ini menekankan pada pemahaman konteks, interpretasi makna, serta penelaahan sistematis terhadap data berbentuk teks.

Pengumpulan data dilakukan melalui penelitian kepustakaan (*library research*) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang relevan dan otoritatif, seperti buku, artikel jurnal ilmiah, prosiding seminar, laporan penelitian, serta dokumen yang berkaitan dengan topik penelitian (Novianti, 2023; Jamilah et al., 2025). Pendekatan studi literatur ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi konsep, teori, serta kerangka normatif yang berkembang dalam berbagai kajian ilmiah (Fatahillah et al., 2025).

Selanjutnya, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) dan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola, konsep, serta hubungan antar gagasan yang muncul dari berbagai sumber literatur yang dikaji (Fatahillah et al., 2025; Novianti, 2025b). Proses analisis dilakukan secara deskriptif, kritis, dan induktif sehingga menghasilkan pemahaman yang sistematis dan mendalam terhadap data penelitian (Novianti, 2020).

Dalam pelaksanaannya, penelitian ini juga memanfaatkan berbagai sumber literatur baik dalam bentuk cetak maupun digital dengan tetap memperhatikan validitas sumber, keaslian dokumen, serta etika penelitian. Integrasi antara analisis teoritis dari literatur dan pemanfaatan sumber digital memungkinkan penelitian dilakukan secara sistematis, komprehensif, serta relevan dengan perkembangan metode penelitian kontemporer (Novianti, 2024; Karimah & Novianti, 2025).

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Maqashid Al-Syariah

Pada dasarnya, untuk memahami apa itu maqashid al-syariah perlu kita ketahui terlebih dahulu arti dari maqashid al-syariah itu sendiri. Secara bahasa, maqashid al-syariah merupakan gabungan dari dua kata yaitu maqashid dan syariah.

Maqashid secara Bahasa

Menurut bahasa, maqashid adalah bentuk jamak dari kata maqshad yang merupakan masdar dari kata (مَقْصِدٌ) yang dapat diartikan dengan makna “maksud” atau “tujuan” (Abu al-Husain Ahmad ibn Faris ibn Zakariyya, 1994). Kata maqashid berasal dari bahasa Arab مقاصد yang merupakan bentuk jamak dari kata مقصد (maqshad), yang bermakna maksud, sasaran, prinsip, niat, tujuan, dan tujuan akhir (Jasser Auda, 2008). Ada pula yang menjelaskan bahwa secara etimologi kata maqashid merupakan bentuk plural (jama’) dari kata maqshad. Kata maqshad sendiri merupakan bentuk masdar mim dari kata kerja qashada yaqshidu qasdhan wa maqshadan.

Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur’an:

وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَايِزٌ وَلَوْ شَاءَ لَهْدَنَكُمْ أَجْمَعِينَ ﴿٩﴾

“Allahlah yang menerangkan jalan yang lurus dan di antaranya ada (jalan) yang menyimpang. Jika Dia menghendaki, tentu Dia memberi petunjuk kamu semua (ke jalan yang benar).” (Q.S. An-Nahl: 9)

Maqashid secara Istilah

Secara istilah dalam hukum Islam, maqashid merupakan bentuk jamak taksir dari kata mufrad maqshud yang berarti tujuan, maksud, atau sasaran. Dengan demikian, maqashid syariah dapat diartikan sebagai tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh syariat Islam dalam menetapkan aturan-aturannya untuk mewujudkan kemaslahatan serta menghindarkan kemudharatan bagi umat manusia, baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Menurut Imam Abu Ishaq al-Syatibi, maqashid syariah adalah tujuan-tujuan yang dikehendaki oleh Allah SWT sebagai pembuat hukum untuk kemaslahatan hamba-Nya yang bersifat universal dan pasti. Inti maqashid syariah biasanya mencakup lima tujuan utama yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai pokok dalam mencapai maksud syariat.

Syariah secara Bahasa

Secara bahasa Arab, kata syariah berasal dari kata شَرَعَ (syara'a) yang berarti menempuh jalan, menjelaskan sesuatu, atau menunjukkan jalur yang jelas menuju sumber air (ma'syara'ah). Secara harfiah kata ini bermakna “jalan yang ditempuh” atau “sumber air yang mengalir”, yang melambangkan petunjuk lurus dan menenteramkan bagi kehidupan manusia. Dalam kajian kebahasaan, kata syari'ah juga diartikan sebagai agama, ajaran, manhaj (jalan), serta sunnah. Pada awalnya kata syari'ah digunakan untuk menyebut sumber air yang menjadi tempat minum. Kemudian masyarakat Arab menggunakan istilah tersebut untuk menggambarkan jalan yang lurus menuju kebaikan. Ungkapan mengenai kata syari'ah juga terdapat dalam beberapa ayat Al-Qur'an, di antaranya dalam Surah Al-Maidah ayat 48:

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ... ﴿٤٨﴾

“Kami telah menurunkan Kitab (Al-Qur'an) kepadamu dengan membawa kebenaran sebagai pembenar kitab-kitab sebelumnya dan sebagai penjaga terhadapnya...” (Q.S. Al-Maidah: 48).

Ayat lain yang menyebutkan kata syariah terdapat dalam Surah Al-Jatsiyah ayat 18:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴿١٨﴾

“Kemudian Kami jadikan engkau (Muhammad) mengikuti syariat dari urusan (agama) itu, maka ikutilah syariat itu dan janganlah mengikuti hawa nafsu orang-orang yang tidak mengetahui.” (Q.S. Al-Jatsiyah: 18) Dalam ayat tersebut, kata syariah (شَرِيعَةٍ) merujuk pada jalan agama atau aturan-aturan yang ditetapkan oleh Allah SWT.

Syariah secara Istilah

Menurut Syekh Islam Ibnu Taimiyah, syariah, syar'i, dan syir'ah merupakan seluruh ketentuan yang disyariatkan Allah, baik yang berkaitan dengan akidah maupun amal perbuatan (Ibnu Taimiyah, 2005). Syariah juga diartikan sebagai ketaatan kepada Allah, Rasulullah, dan pemimpin yang sah. Dalam penjelasan lain disebutkan bahwa syariah adalah mengikuti Rasulullah SAW dan menaati perintah-perintahnya dengan penuh komitmen dalam beribadah. Dalam kitab Kasyaf dijelaskan bahwa syariah adalah segala sesuatu yang disyariatkan Allah kepada hamba-hamba-Nya melalui para nabi, baik yang berkaitan dengan tata cara ibadah (far'iyah) maupun yang berkaitan dengan

akidah (asliyah). Dengan demikian, syariah mencakup seluruh hukum dan ketentuan yang diberikan Allah kepada manusia melalui wahyu yang disampaikan oleh para nabi.

Definisi Maqashid Al-Syariah

Pengertian maqashid al-syariah adalah memahami makna, hikmah, tujuan, serta rahasia yang melatarbelakangi terbentuknya suatu hukum. Konsep maqashid syariah merupakan salah satu konsep penting dan fundamental dalam Islam yang menegaskan bahwa syariat hadir untuk mewujudkan dan memelihara kemaslahatan umat manusia. Ruh dari konsep maqashid syariah adalah mewujudkan kebaikan sekaligus menghindari keburukan, atau menarik manfaat dan menolak mudarat (jalb al-masalih wa dar' al-mafasid). Oleh karena itu, maqashid syariah sangat berkaitan erat dengan konsep maslahat. Menurut Al-Syatibi, maqashid syariah adalah tujuan utama yang ditetapkan oleh Allah dalam setiap hukum syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kerusakan bagi manusia (Al-Syatibi, 1997). Imam Al-Ghazali juga menjelaskan bahwa maqashid syariah adalah upaya untuk memperoleh manfaat sekaligus menolak kemudharatan. Dalam pandangannya, kemaslahatan utama yang harus dijaga oleh syariat terdiri dari lima unsur pokok, yaitu:

1. Menjaga agama (hifdz ad-din)
2. Menjaga jiwa (hifdz an-nafs)
3. Menjaga akal (hifdz al-aql)
4. Menjaga keturunan (hifdz an-nasl)
5. Menjaga harta (hifdz al-mal)

Kelima unsur tersebut menjadi dasar dalam seluruh ketentuan hukum Islam dan bertujuan untuk menciptakan kesejahteraan serta kemaslahatan umat manusia (Al-Ghazali, 1993).

Pengertian Maslahat

Secara terminologi, maslahat adalah perolehan manfaat dan penolakan terhadap kemudharatan bagi manusia, serta merupakan tujuan utama dari ditetapkannya syariat Islam. Maslahat tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga mencakup dimensi mental, sosial, dan spiritual. Dalam konteks hukum Islam, konsep maslahat menjadi dasar penting dalam penetapan hukum karena berkaitan langsung dengan tujuan syariat (maqashid al-syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993).

Maslahat secara Bahasa

Secara etimologis, kata maslahat berasal dari bahasa Arab صلاح (shalaha) yang berarti baik, bermanfaat, atau sesuatu yang membawa kebaikan. Kata maslahat (المصلحة) merupakan bentuk masdar yang menunjukkan makna sesuatu yang membawa manfaat, faedah, dan kebaikan serta menolak kerusakan atau kemudharatan. Makna dasar ini kemudian berkembang dalam kajian hukum Islam sebagai konsep yang berkaitan dengan upaya mewujudkan kebaikan dan mencegah kerusakan dalam kehidupan manusia.

Maslahat secara Istilah

Dalam istilah hukum Islam, maslahat adalah segala sesuatu yang bertujuan untuk mendatangkan manfaat sekaligus menolak kemudharatan bagi manusia, terutama dalam menjaga tujuan utama syariat yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa segala sesuatu yang menjaga kelima unsur tersebut disebut maslahat, sedangkan segala sesuatu yang merusaknya disebut mafsadat (Al-Ghazali,

1993). Dengan demikian, maslahat menjadi konsep penting dalam pengembangan hukum Islam karena menjadi dasar dalam menentukan kebijakan hukum yang berorientasi pada kesejahteraan umat.

Kesimpulan

Konsep *Maqāṣid al-Syari'ah* dan maslahat merupakan landasan penting dalam hukum ekonomi syariah, termasuk dalam pembahasan mengenai praktik pembayaran zakat fitrah menggunakan uang. Secara prinsip, tujuan syariat Islam adalah mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratatan melalui perlindungan terhadap lima aspek pokok kehidupan (*al-ḍarūriyyāt al-khams*), yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ini, penerapan zakat fitrah dalam bentuk uang dapat dipahami sebagai bentuk ijtihad yang mempertimbangkan kemaslahatan sosial dan perkembangan kondisi masyarakat. Penggunaan uang dalam pembayaran zakat memberikan kemudahan dalam distribusi, fleksibilitas bagi mustahik dalam memenuhi kebutuhannya, serta lebih sesuai dengan sistem ekonomi modern yang berbasis pada sirkulasi uang. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Mazhab Hanafi yang menekankan aspek kemanfaatan dan fleksibilitas dalam pelaksanaan zakat. Sebaliknya, Mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hanbali cenderung mempertahankan pembayaran zakat dalam bentuk makanan pokok sebagaimana praktik pada masa Rasulullah SAW. Dengan demikian, dalam konteks masyarakat modern, pengelolaan zakat dalam bentuk uang yang dilakukan secara efisien dan akuntabel dapat memperkuat kemaslahatan umat tanpa mengurangi nilai ibadah maupun tujuan utama syariat. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hukum ekonomi syariah tetap relevan dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat.

Referensi

- Cahyono, A. (2024). Urgensi zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. *Al Wadih: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(2), 65–73.
- Dasrianto, V. (2024). Teori maqashid al-syari'ah dan implementasinya dalam hukum Islam. *Juris Sinergi Journal*, 1(2), 83–91.
- Deski, A. (2022). Maqasid syari'ah menurut Abdul Wahab Khalaf. *Jurnal Ilmiah Al-Furqan: Al-Qur'an Bahasa dan Seni*, 9(1), 203–213.
- Fatahillah, I. A., Novianti, L., & Nuraeni, N. (2025). Penguatan bisnis syariah sebagai strategi mitigasi dampak proteksionisme dan ketidakpastian ekonomi global. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Fauzan, H., & Imawan, D. H. (2023). Pemikiran maqashid syariah al-Tahir Ibn Asyur. *Al-Mawarid: Jurnal Syariah dan Hukum*, 5(1), 101–114.
- Hermanto, A. (2017). Konsep maslahat dalam menyikapi masalah kontemporer (studi komparatif al-Tufi dan al-Ghazali). *Al-'Adalah*, 14(2), 433–460.
- Hermanto, A. (2022). *Maqashid al-syari'ah metode ijtihad dan pembaruan hukum keluarga Islam*.
- Hidayatullah, S. (2018). Masalah mursalah menurut al-Ghazali. *Al-Mizan: Jurnal Hukum dan Ekonomi Islam*, 2(1), 115–163.
- Jamilah, S. A., Novianti, L., & Furotun, N. S. (2025). The narrative of Islamophilia in the Cadar Garis Lucu movement: Simone de Beauvoir's dialectic of freedom in the context of religious freedom in relation to Law Number 39 of 1999 concerning human rights. *Causality Journal*, 2(2), 29–42.
- Jauhar, A. A. M. H. (2023). *Maqashid syariah*. Amzah.

- Karimah, N., & Novianti, L. (2025). Implementasi pelayanan publik dalam mendukung ekonomi kreatif pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung. *Yayasan Literasi Emas Nusantara*, 2(3).
- Kholiq, A. (2025). *Moderasi dalam madzhab fiqh*. Penerbit KBM Indonesia.
- Muiz, A., & Hidarya, I. (2022). Analisis hukum Islam terhadap penentuan zakat fitrah. *Sharia: Jurnal Kajian Islam*, 1(1), 1–12.
- Muntazar, A. (2024). *Fiqh zakat kontemporer*. PT Sonpedia Publishing Indonesia.
- Novianti, L. (2020). Prinsip Islam dalam melindungi hak minoritas. *Adiya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan*, 14(2), 228–241.
- Novianti, L. (2021). Politik hukum Indonesia yang berkaitan dengan Statuta Roma dalam penegakan pelanggaran hak minoritas. *Khazanah Hukum*, 3(1), 34–46. <https://doi.org/10.15575/kh.v3i1.8759>
- Novianti, L. (2023). Pidana mati terhadap tindak pidana terorisme di Indonesia dihubungkan dengan tujuan pemidanaan dalam perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. *JSIM: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan*, 4(1), 50–70.
- Novianti, L. (2024). Green constitution dalam mendorong green economy sebagai pembangunan inklusif berkelanjutan. *Gunung Djati Conference Series*, 42, 1–10.
- Novianti, L. (2024). Metodologi penelitian hukum di era digital. *Gerechtikeit: Jurnal Riset Peradaban Hukum*, 1(2).
- Novianti, L. (2025). Historical business ethics of the Prophet Muhammad SAW in facing the development of artificial intelligence technology. *Causality Journal*, 2(1), 12–22. <https://doi.org/10.61597/causalityjournal.v2i1.115>
- Novianti, L. (2025). Resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme sebagai kritik konstruktif terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. *Gunung Djati Conference Series*, 56.
- Nurhayati, N. (2022). *Pendapat Imam Hanafi dan Imam Syafi'i tentang hukum zakat fitrah menggunakan uang (studi komparatif istimbath hukum Imam Hanafi dan Imam Syafi'i)* (Doctoral dissertation, IAIN Syekh Nurjati Cirebon).
- Paryadi, P. (2021). Maqashid syariah: Definisi dan pendapat para ulama. *Cross-Border*, 4(2), 201–216.
- Rusdi, M. A. (2017). Maslahat sebagai metode ijtihad dan tujuan utama hukum Islam. *Diktum*, 151–168.
- Saphira, N., Putri, F. M., Miqdad, M., & Jalil, M. (2025). Pendekatan maqashid syariah dalam kegiatan sosial dan ekonomi pada perspektif praktik fiqh muamalah kontemporer. *Media Riset Bisnis Manajemen Akuntansi*, 1(1), 156–166.
- Shodiq, A. (2022). Maqashid as-syariah perspektif Imam al-Ghazali: Studi literasi masalah mursalah. *Moderasi: Journal of Islamic Studies*, 2(2), 139–159.
- Syahrir, A. B. (2022). *Konsep masalah dalam ekonomi Islam menurut Asy-Syatibi* (Doctoral dissertation, IAIN Parepare).
- Tari, S. E. (2018). Hukum zakat fitrah dalam bentuk uang (studi komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i). *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 19(2), 379–422.
- Zubaidah, Z. (2024). Pengaruh model pembelajaran team quiz dan gaya belajar siswa terhadap hasil belajar matematika materi bilangan kelas V MI Ma'arif NU Pamutih tahun pelajaran 2022/2023 (Doctoral dissertation, UIN KH Abdurrahman Wahid Pekalongan).
- Zulbaidah. (2024). Multicultural influence of the conceptual value of civilization on changes in Islamic law. *Pena Justisia*, 23(2).
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah lughawiyah (Hukum keluarga)*. Liventurindo.
- Zulbaidah. (2025). *Kaidah-kaidah tasryi'iyah (Hukum keluarga)*. Liventurindo.

- Zulbaidah, Amin, S., Rosele, M. I., & Utang. (2025). The practical application of harmonized taklifi and waḍ'ī laws in the Indonesian marriage law system. *Lex Localis – Journal of Local Self-Government*, 23(S6), 441–453. <https://doi.org/10.52152/b6tq4m06>
- Zulbaidah, Yuniardi, H., Januri, Najmudin, N., & Cason, C. (2025). From traditional 'urf to digital 'urf: Accommodating the values of the young generation on husband–wife relations in the framework of uṣūl al-fiqh. *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 10(2), 784–808. <https://doi.org/10.29240/jhi.v10i2.14630>
- Zulhendra, J. (2017). Tinjauan hukum Islam terhadap zakat fitrah dalam bentuk uang. *Normative: Jurnal Ilmiah Hukum*, 5(2), 94–105.